

ABSTRAK

Maulidah. 2021. *Pendapat Hakim di Beberapa Pengadilan Agama Tentang Kewarisan Anak Perempuan bersama Saudara Perempuan*. Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.HI, Pembimbing. (II) Hj. Diana Rahmi S,Ag M.H

Penelitian ini bertolak dengan adanya suatu putusan hakim Pengadilan Agama Sampang yang memutuskan Bahwa saudara perempuan pewaris tidak mendapat harta warisan. Dasar pijakannya Yurisprudensi MA Nomor 86 K/AG/1994. Berdasarkan fiqih mewaris saudara perempuan pewaris mendapat harta warisan dan bagiannya menjadi '*aṣabah* ma'al gair. Majelis hakim berpendapat bahwa saudara perempuan tidak dapat harta warisan karena ada anak perempuan pewaris . Sebagaimana diketahui bahwa saudara perempuan pewaris dapat harta warisan sebagai '*aṣabah* ma'al ghair. Berdasarkan putusan tersebut, penulis ingin mengetahui pendapat para hakim di beberapa Pengadilan Agama tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para hakim di beberapa Pengadilan Agama tentang kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan. Selain itu penulis juga ingin mengetahui landasan atau dasar pemikiran dari para hakim mengenai pendapat mereka tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reserach*) yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Martapura yang beralamat di Jl. Perwira No.79, Tj. Rema, Kec.Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama Banjar Baru yang beralamat di Jl. Trikora No.4, Guntung Manggis, Landasan ulin, Kota Banjarbaru. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah lima orang hakim, yang ditetapkan menjadi objek penelitian adalah pendapat para hakim mengenai kewarisan anak perempuan bersama saudara perempuan pewaris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung ataupun tertulis. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan dan gambaran, yaitu dua orang hakim berpendapat saudara perempuan pewaris dapat harta warisan. Mereka berpendapat berdasarkan Al Qur'an, Hadis, Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam. dalam pandangan mereka sangat tepat diterapkan di tengah kehidupan masyarakat yang masih erat sistem kekeluargaan, sebagaimana kultur masyarakat di Indonesia. Sedangkan 3 orang hakim berpendapat bahwa saudara perempuan pewaris tidak dapat harta warisan karena adanya anak perempuan pewaris. mereka berpendapat berdasarkan Al Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi MA. hakim ini mengartikan kata anak itu di artikan secara umum baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sehingga menurut hakim selagi ada anak, baik itu anak perempuan atau anak laki-laki, saudara perempuan pewaris tidak mendapat harta warisan.